



PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMPANA

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxxx, alamat di RT. 001/RW. 001, xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email *darmawansa22@gmail.com*, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ardiansyah Jafar, S.H.** dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "A.J.S LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Kepiting, Desa Sumoli, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, dengan domisili elektronik pada email *ardiansyahjafar637@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana Nomor LI/SK/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan domisili elektronik pada email *sitirahmaa0508@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Halaman 1 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa melalui surat permohonannya tanggal 11 Juli 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampara melalui aplikasi e-Court pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn, Pemohon, dengan perantara kuasanya, mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx, tertanggal 13 September 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon sampai berpisah di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK (perempuan), lahir di Tojo Una-Una, 04 November 2022, dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak bulan Desember 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon memiliki sifat tempramen (sering marah-marah) bahkan pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam;
 - c. Termohon sering berkata kasar dan tidak mau menghargai orangtua Pemohon;

Halaman 2 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemohon telah mengucapkan kata pisah kepada Termohon;
 - e. Orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa puncaknya pada akhir bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan dari Pemohon bahkan Termohon mengancam Pemohon akan meludahi Pemohon apabila tidak mau mengikuti kemauan Termohon kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, dan sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali oleh pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil karena Termohon sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai isteri dan Pemohon tetap berkeinginan hati untuk bercerai;
6. Bahwa akibat permasalahan yang tidak dapat dirukunkan lagi tersebut, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir yang dilakukan oleh Pemohon;
7. Bahwa karena perkawinan antara Pemohon dan Termohon selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. KHI Pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampara cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya hadir di persidangan sedangkan Termohon hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil.

Bahwa kedua belah pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.**, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 06 Agustus 2024 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses elitigasi apabila Termohon bersedia. Terhadap hal itu, Termohon telah menyatakan setuju persidangan dilakukan secara elitigasi sehingga sidang tahap jawab-jinawab (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang tahap pembuktian dan pembacaan putusan akan dilaksanakan dengan acara biasa secara tatap muka di ruang persidangan.

Halaman 4 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, pada sidang tanggal 13 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Termohon mengunggah jawaban tertulis tanpa tanggal melalui aplikasi e-Court. Di dalam surat jawaban yang diunggah Termohon tersebut, selain terdapat jawaban terhadap permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar menikah tanggal 13 September 2022 dan setelah menikah Termohon tinggal bersama orangtuanya di Desa xxxxxxxx sampai melahirkan. Setelah anak berusia 6 (enam) bulan, tepatnya pada bulan Mei 2023, Termohon menyusul Pemohon dan tinggal bersama Pemohon di rumah kos selama 9 bulan;
2. Bahwa tidak benar bulan Desember 2022 rumah tangga tidak harmonis karena pada bulan Desember 2022 Termohon baru satu bulan melahirkan dan saat itu Termohon masih berada di rumah orangtua. Tidak ada masalah apapun pada waktu itu, Termohon tidak pernah menuntut apapun dari Pemohon, berapapun gaji yang diberikan selalu diterima dan tidak pernah mengeluh atau menanyakan gaji Pemohon justeru Pemohonlah yang tidak pernah jujur dan terbuka soal keuangan terutama soal hutang-hutangnya yang selama ini;
3. Bahwa selama sembilan bulan tinggal bersama di rumah kos Termohon tidak pernah membantah nasehat Pemohon. Pertengkaran muncul akibat Pemohon yang tidak mau terbuka dan bertukar pendapat serta tidak mau mendengar pendapat dan nasehat Termohon terkait dengan hutang piutang Pemohon, dimana hutang tersebut adalah hutang orangtuanya yang di atasnamakan Pemohon sehingga pembayarannya tidak hanya ditanggung oleh Pemohon karena jika seluruhnya dibayarkan oleh Pemohon, Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anaknya;

Halaman 5 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Termohon membantah dikatakan memiliki sifat tempramen (sering marah-marah) bahkan pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam. Hal itu terjadi karena Termohon sudah tidak dapat menahan emosi sebab Pemohon terus-terusan tidak mau mendengarkan nasehat Termohon. Namun, jauh di dalam lubuk hati Termohon tidak pernah terbesit sedikitpun di dalam hati untuk melukai hati bahkan melukai badan Pemohon;

5. Bahwa alasan Termohon sampai mengeluarkan kata-kata kasar karena sudah banyak hal yang tidak dapat dipendam lagi karena sebab dari perselisihan selalu dengan penyebab yang sama, yaitu mengenai hutang orangtua Pemohon yang selalu dibayarkan oleh Pemohon sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga gaji Pemohon sudah tidak mencukupi bahkan Pemohon pernah sampai memberi makan dari uang hasil penjualan ban yang ambil dari perusahaan tempat Pemohon bekerja;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan orangtua Termohon tidak pernah ikut campur. Justeru orangtua Termohon sering memberikan nasehat yang baik bahkan tidak pernah berpihak atau membenarkan perbuatan Termohon ataupun menyudutkan Pemohon karena menganggap Termohon dan Pemohon adalah anaknya;

7. Bahwa pada bulan Januari 2024 Termohon masih tinggal bersama Pemohon di rumah kos. Hanya saja pada tanggal 31 Februari 2024 Termohon meminta izin untuk pulang ke kampung karena ada pesta keluarga selama seminggu. Namun setelah Termohon mendapat telepon dari adik Pemohon dan meminta agar Termohon ke Ampana karena kakek, yang merupakan saudara dari Alm. Bapak Pemohon, datang ingin melihat cucunya nanti setelah itu baru akan langsung ke Bahodopi untuk berpuasa bersama Pemohon di sana. Namun rencana tersebut gagal lagi, selama bulan puasa Termohon berada di Ampana tinggal bersama tante Pemohon (saudara Alm. Bapak Pemohon) sampai tiba puncak awal dari permasalahan pada tanggal 31 Maret 2024, yaitu gaji dan THR Pemohon yang masuk. Termohon memberikan usul agar gaji dan THR yang ingin dibagi-bagi disesuaikan agar tetap bisa mencukupi kebutuhan rumah

Halaman 6 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



tangga dan biaya untuk pulang ke Bahodopi akan tetapi Pemohon membantah dan tidak mau mendengarkan saran Termohon sehingga Termohon emosi dan sakit hati karena terus-terusan tidak didengarkan dan dihargai oleh Pemohon sebagai seorang istri dan akhirnya keluar kata-kata Termohon "kalau kamu pulang dari Bahodopi jangan betul kamu singgah di rumah saya, kalau kamu singgah saya akan ludahi mukamu";

8. Bahwa tidak benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali karena yang terus mengupayakan untuk rukun kembali adalah keluarga dan orangtua Termohon saja. Adapun orangtua Pemohon hanya mengatakan sebaiknya Pemohon menceraikan Termohon karena masih banyak perempuan lain.

Bahwa adapun tuntutan balik (rekonvensi) Termohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nafkah *Madhiyah*, dimulai dari tanggal 1 Mei 2024 sampai sekarang tidak lagi diberikan nafkah kepada saya dimana saya masih sebagai istri;
 - 1 hari = 50.000;
 - 1 bulan = 1.500.000;
2. Nafkah iddah;
3. Nafkah mut'ah;
4. Hak asuh anak kepada saya ibunya. tetapi bapaknya yang membiayai;
5. Biaya kebutuhan anak sejak dari cerai sampai dengan sebelum menikah ditanggung oleh bapaknya sebesar 1.000.000/bulan (di luar biaya pendidikan nantinya).

Bahwa untuk jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) lengkapnya, dapat dilihat di Berita Acara Sidang tanggal 13 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon tersebut, pada sidang tanggal 16 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon telah mengunggah replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis bertanggal 16 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-Court*. Replik konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas

Halaman 7 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



seluruh dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Pemohon;

2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak terbuka soal hutang karena di awal pernikahan Pemohon sudah menjelaskan bahwa Pemohon memiliki hutang untuk keperluan membangun rumah buat ibu Pemohon yang pembayarannya dilakukan setiap bulan secara patungan dengan saudara Pemohon lainnya, kadang Pemohon membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kadang juga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sisanya ditambahkan oleh saudara Pemohon yang lain. Uang yang digunakan untuk membayar hutang tersebut ditransfer sendiri oleh Termohon ke rekening saudaranya Pemohon karena Termohonlah yang memegang ATM gaji Pemohon;

3. Bahwa ketika ada masalah kecil di rumah tangga bisa Termohon mengatakan agar diselesaikan secara baik-baik tetapi faktanya Termohon pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam disebabkan karena perbedaan pendapat. Hal ini sudah diakui Termohon;

4. Bahwa awal masalah dalam rumah tangga adalah karena Termohon kurang bertanggungjawab dengan kewajibannya sebagai istri karena Pemohon selalu mendapati kostan yang berantakan, piring tidak dicuci, lantai tidak disapu, pakaian kotor yang menumpuk dan anak sama sekali tidak dijaga sedangkan Termohon sendiri asik tidur di samping anak;

5. Bahwa Termohon seakan-akan menyalahkan orangtua Pemohon perihal hutang yang ditanggung Pemohon sedangkan Termohon sendiri mengetahui bahwa hutang tersebut ada sebelum Pemohon menikah dan menjadi tanggung jawab Pemohon. Dan Termohon juga mengetahui gaji Pemohon tidak menentu, berkisar antara Rp7.400.000,00 (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sampai Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) tetapi selalu saja dipermasalahkan oleh Termohon. Padahal sisa gaji Pemohon semuanya dipegang dan diatur oleh Termohon tetapi Termohon tidak pernah merasa puas dan tidak mau mengerti Pemohon yang memiliki seorang ibu yang menjadi tanggung jawab Pemohon;

Halaman 8 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perihal pembagian gaji dan THR, awalnya ATM gaji milik Pemohon masih dipegang Termohon kemudian Pemohon meminta kepada Termohon untuk mentransfer uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening saudaranya Pemohon untuk membayar hutang dan sisanya dapat dipergunakan sebagaimana biasa untuk biaya kost dan kehidupan sehari-hari. Dan terhadap uang THR yang sebanyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) Pemohon bagi dengan adil untuk orangtua Pemohon dan orangtua Termohon masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipakai untuk lebaran dan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Termohon. Tetapi Termohon keberatan dan tidak menginginkan pembagian tersebut sehingga terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dan karena Termohon emosi akhirnya Termohon mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas *"kalau kamu pulang dari Bahodopi jangan betul kamu singgah di rumah saya, kalau kamu singgah saya akan ludahi mukamu"*;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah diupayakan untuk rujuk kembali oleh pihak keluarga dan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan setempat namun Pemohon menolaknya disebabkan karena Termohon telah melalaikan kewajibannya, perbuatan Termohon yang sudah di luar batas kewajaran dan untuk keselamatan Pemohon sendiri.

Bahwa adapun jawaban rekonvensi Termohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan nafkah dari Termohon tidak mempertimbangkan keadaan Pemohon yang sekarang sudah tidak bekerja padahal Termohon sendiri sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Pemohon setiap bulanya sampai ia dewasa.

Bahwa untuk lengkapnya replik konvensi dan jawaban rekonvensi di atas, dapat dilihat di Berita Acara Sidang tanggal 16 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Halaman 9 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, pada sidang tanggal 20 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Termohon mengunggah duplik konvensi dan replik rekonvensi tertulis tanpa tanggal melalui aplikasi e-Court. Duplik konvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawabannya yang pertama;
2. Bahwa Termohon mengetahui soal hutang piutang Pemohon setelah tinggal bersama di rumah kos di Bahodopi atau beberapa bulan setelah anak lahir, bukan sejak awal pernikahan, karena Pemohon baru menceritakannya setelah Termohon paksa untuk jujur dan terbuka;
3. Bahwa tidak benar hutang tersebut dibayar secara patungan bersama saudaranya Pemohon. Selama 9 (sembilan) bulan kami tinggal di rumah kos, hanya Pemohon seorang diri yang membayar hutang bank tersebut sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa bantuan sudaranya. Pemohon sama sekali tidak pernah mengatakan kepada Termohon bahwa angsuran tersebut dibayarkan secara patungan;
4. Bahwa tidak benar selama ini Termohon yang memegang ATM gaji Pemohon karena ATM tersebut dijadikan jaminan kepada rentenir pada saat melakukan pinjaman;
5. Bahwa Termohon keberatan dikatakan tidak melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dan tidak mengurus anak. Termohon tetap membersihkan kost karena kost yang ditempati sangat kecil sehingga Termohon bisa menjangkau untuk membersihkannya, dan tidak ada piring kotor yang berhamburan karena hanya Pemohon dan Termohon beserta anaknya yang tinggal di kost.

Bahwa adapun replik rekonvensi Termohon pada pokoknya sama dengan gugatan rekonvensinya semula, yaitu:

1. Nafkah *Madhiyah*, dimulai dari tanggal 1 Mei 2024 sampai sekarang tidak lagi diberikan nafkah kepada saya dimana saya masih sebagai istri;
 - 1 hari = 50.000;
 - 1 bulan = 1.500.000;

Halaman 10 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah;
3. Nafkah mut'ah;
4. Hak asuh anak kepada saya ibunya. tetapi bapaknya yang membiayai;
5. Biaya kebutuhan anak sejak dari cerai sampai dengan sebelum menikah ditanggung oleh bapaknya sebesar 1.000.000/bulan (di luar biaya pendidikan nantinya).

Bahwa untuk lengkapnya duplik konvensi dan replik reconvensi di atas, dapat dilihat di Berita Acara Sidang tanggal 20 Agustus 2024 yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

Bahwa terhadap replik reconvensi Termohon tersebut, pada sidang tanggal 23 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon mengunggah duplik reconvensi secara tertulis bertanggal 23 Agustus 2024 melalui aplikasi *e-Court* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian fakta hukum yang disampaikan dan dimuat dalam replik reconvensi;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Reconvensi karena gugatannya tidak jelas/kabur dan hanya merupakan sebuah cerita fiktif (bohong) yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya dan saling bertentangan;
3. Bahwa terkait dengan hutang, Pemohon Konvensi telah memberitahu Termohon Konvensi sejak awal pernikahan dan telah pula dijelaskan secara baik-baik tanpa ada paksaan bahwa Pemohon Konvensi memiliki hutang sebesar Rp2.300.000 yang diatasnamakan Pemohon Konvensi dan pembayarannya dilakukan setiap bulan secara patungan dengan saudaranya Pemohon Konvensi;
4. Bahwa tidak benar hutang uang rentenir nominalnya sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Yang sebenarnya uang tersebut diminta oleh Termohon Konvensi sendiri untuk membantu keuangan orangtuanya dan nominalnya hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dipinjam Pemohon Konvensi kepada temannya, bukan kepada rentenir. Pemberian uang kepada orangtua Termohon Konvensi tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Rp2.000.000,00 (dua juta

Halaman 11 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan

Termohon Konvensi tidak mempermasalahkan uang tersebut;

5. Bahwa sekitar bulan September 2023 anak kami sempat terjatuh dan mengalami bengkak di bagian dahi sebelah kanan dan bagian bawah mata sebelah kiri akibat benturan karena kelalaian Termohon Konvensi yang selalu bermalas-malasan dan tidak memperhatikan kondisi anak bahkan saat Termohon Konvensi mengetahui hal tersebut Termohon Konvensi hanya mengatakan "apa itu anak so nakal".

TUNTUTAN HAK ISTRI DAN ANAK

1. Bahwa tuntutan nafkah dari Termohon tidak mempertimbangkan keadaan Pemohon yang sekarang sudah tidak bekerja padahal Termohon sendiri sudah mengetahui hal tersebut;

2. Bahwa Pemohon tetap akan bertanggung jawab terhadap nafkah anak yang menjadi tanggung jawab Pemohon setiap bulanya sampai ia dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan talak Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban, duplik/replik rekonsensi Termohon untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Konvensi untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang tanggal 27 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara tatap muka di ruang persidangan, sebelum sidang masuk ke tahap pembuktian, Hakim melakukan konfirmasi kepada Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kejelasan maksud dari gugatan rekonsensi dan jawaban rekonsensi yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Dan dari konfirmasi tersebut, Hakim mendapatkan penjelasan-penjelasan tambahan sebagai berikut:

- Penjelasan tambahan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi terkait dengan gugatan rekonsensinya:
 - Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah

Halaman 12 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madhiyah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dari tanggal 1 Mei 2024;

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga total seluruhnya adalah Rp500.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta agar hak asuh anak ditetapkan kepadanya;

- Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan;

➤ Penjelasan tambahan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkait dengan jawaban rekonvensinya:

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah *madhiyah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetapi nominal yang disanggupinya hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi tuntutan nafkah iddah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama masa iddah;

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi tuntutan mut'ah dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yakni berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

- Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 13 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan.

Bahwa pada hari sidang tanggal 30 Agustus 2024 dengan agenda bukti lanjutan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga dilangsungkan secara tatap muka, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, melalui kuasanya, menyatakan ingin merubah sebagian penjelasan tambahan terkait dengan jawaban rekonvensi sebelumnya. Adapun perubahannya adalah sebagai berikut:

- Awalnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah *madhiyah* kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya **tetapi sekarang diubah menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**
- Semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan **tetapi sekarang diubah menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.**

Bahwa terhadap perubahan penjelasan tambahan terkait dengan jawaban rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil konvensi dan bantahan rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 15 November 2021. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 14 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx xxxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 13 September 2022. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Hasil cetak *screenshot* bukti transaksi dari aplikasi Dana bulan Desember 2023, Maret 2024 dan April 2024. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos namun tidak ditunjukkan aslinya karena aplikasi Dana-nya sudah diblokir. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak bukti transferan tanpa keterangan yang menerbitkannya dan kapan diterbitkannya. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos namun tidak ditunjukkan aslinya. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Hasil cetak foto anak. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai, telah dicap Pos dan telah ditunjukkan foto aslinya yang ada di ponsel. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Hasil cetak *screenshot* bukti transaksi dari aplikasi Dana bulan Mei, Juni dan Juli 2024. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos namun tidak ditunjukkan aslinya karena aplikasi Dana-nya sudah diblokir. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.1;
7. Asli Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 400.4.2/30/DS-UB yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 05 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah dicap Pos. Lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda TR.2;

Terhadap bukti surat P.3, P.4 dan TR.1 dibantah oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi sedangkan untuk bukti P.5 diakui oleh Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi itu adalah foto anaknya tetapi menyangkal bengkak yang ada di mata anaknya tersebut akibat kelalaiannya.

Halaman 15 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



B. Saksi

1. SAKSI 1 P, dalam persidangan mengaku sebagai paman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur setahun lebih;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan April 2024 yang lalu, tepatnya setelah lebaran, Pemohon dan Termohon bertengkar hebat;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena sempat dipanggil untuk mendamaikan keduanya;
- Bahwa kronologisnya adalah awalnya ketika Termohon pulang dari Morowali, Pemohon berpesan agar Termohon jangan dulu ke Desa Tambiano dan menunggu Pemohon di rumah tante Pemohon di Desa Labuan sebab Pemohon mau berlebaran di Desa Labuan tetapi Termohon tetap memilih pulang ke Desa Tambiano karena dijemput orangtuanya dan sampai lebaran tidak kembali ke Desa Labuan. Setelah lebaran, Termohon datang ke Desa Labuan dan langsung marah-marah kepada Pemohon sambil menunjuk-nunjuk wajah Pemohon dengan mengatakan Pemohon pembohong dan munafik;
- Bahwa penyebab tengkarnya karena Termohon tidak mau mengikuti permintaan Pemohon yang meminta agar Termohon tidak pulang ke Desa Tambiano dan berlebaran di Desa Labuan dulu;
- Bahwa menurut cerita Pemohon waktu tinggal di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon bahkan Pemohon pernah diancam dengan benda tajam

Halaman 16 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



dan Termohon juga pernah mengancam akan meludahi wajah Pemohon jika datang menemui anaknya;

- Bahwa saksi mengetahui ancaman tersebut karena saksi mendengar pesan suara Termohon yang dikirim melalui *whatsapp* dan saksi juga sudah menanyakan hal tersebut kepada Termohon saat melakukan mediasi dan Termohon mengakuinya dengan alasan sedang emosi kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setelah kejadian habis lebaran di bulan April 2024 di Desa Labuan tersebut, orangtua Termohon datang menjemput Termohon;

- Bahwa keesokan harinya setelah Termohon pulang ke Desa Tambiano, saksi bersama keluarga yang lain dengan mengajak Kepala Desa Labuan dan Kepala Desa Tambiano datang ke rumah orangtua Termohon dengan maksud untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bahkan keduanya sempat mau dinikahkan ulang tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

- Bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;

- Bahwa anak bernama ANAK sekarang berada dan diasuh oleh Termohon;

- Bahwa selama berada dalam asuhan Termohon, saksi melihat anak tersebut baik-baik saja;

- Bahwa Pemohon pernah cerita kalau dirinya tidak dibolehkan bertemu dengan anaknya oleh Termohon tapi saksi tidak mengetahui kebenaran cerita tersebut;

- Bahwa dulu Pemohon kerja di perusahaan tambang di Morowali tapi sekarang sudah di-PHK;

- Bahwa seingat saksi, Pemohon di-PHK setelah lebaran sekitar bulan Mei 2024 karena waktu itu Pemohon datang lagi ke Ampaña, saksi mengira Pemohon mengambil cuti lagi tapi ternyata ada teman kerjanya yang bilang Pemohon sudah di-PHK;

Halaman 17 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Pemohon sewaktu masih bekerja;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon masih mengirim uang kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat bukti transferannya di ponsel adik Pemohon tetapi saksi tidak mengetahui nominalnya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah uang transferan tersebut buat Termohon saja atau untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini belum bekerja dan sampai sekarang masih di Morowali mencari kerja.

2. SAKSI 2 P, dalam persidangan mengaku sebagai adik kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, umur setahun lebih, namanya ANAK;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak sehari setelah lebaran yang lalu, tepatnya pada bulan April 2024 karena terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah tante Pemohon di Desa Labuan;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon tidak menjemput Termohon waktu mau berlebaran di Desa Labuan sehingga membuat Termohon marah besar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sebelum kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar sejak masih tinggal di Morowali karena masalah hutang orangtua Pemohon yang dibayarkan dari gaji Pemohon tetapi Termohon merasa tidak

Halaman 18 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



mengetahui hutang tersebut padahal Termohon sendiri yang mentransfer uangnya ke rekening saksi;

- Bahwa uang yang biasa ditransfer Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sisanya saksi yang tambahkan buat bayar hutang orangtua Pemohon;

- Bahwa yang mentransfer uang tersebut adalah Termohon karena kartu ATM Pemohon dipegang oleh Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon yang memegang kartu ATM Pemohon karena saksi melihat Pemohon mengambil kartu ATM dan KTP-nya di tas Termohon kemudian pada saat itu juga Pemohon langsung memblokir akun aplikasi Dana miliknya agar Termohon tidak lagi menggunakannya;

- Bahwa setelah kejadian yang sesudah lebaran itu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pulang ke orangtuanya di Desa Tambiano;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mendamaikan keduanya tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, komunikasi lewat telepon masih ada tetapi hanya bertengkar saja;

- Bahwa dulunya Pemohon bekerja di PT. IMIP di Morowali tetapi sekarang sudah di-PHK;

- Bahwa setahu saksi, gaji Pemohon dulu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada bulan Mei 2024, Pemohon mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan Juni 2024 sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan bulan Juli 2024 sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap kali Pemohon mentransfer uang ke Termohon melalui aplikasi Dana, Pemohon selalu mengirimkan bukti transferannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer Pemohon tersebut buat anaknya saja atau untuk Termohon juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nafkah yang biasa diberikan Pemohon kepada Termohon sewaktu masih hidup rukun;
- Bahwa Termohon sekarang tinggal bersama anaknya di rumah orangtua Termohon di Desa Tambiano;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, sewaktu tinggal di Morowali Termohon kadang lalai dalam menjaga dan mengawasi anaknya sehingga pernah tangan anaknya melepuh dan mata anaknya pernah lebam karena jatuh;
- Bahwa menurut cerita Pemohon juga, Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan anaknya.

Bahwa untuk membuktikan bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya mengajukan bukti seorang saksi tanpa alat bukti lainnya. Saksi tersebut bernama SAKSI T, dalam persidangan mengaku sebagai ayah kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak, namanya ANAK;
- Bahwa anak tersebut baru berumur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak masih tinggal di Bahodopi, Kabupaten Morowali, puncaknya terjadi pada bulan April 2024 setelah lebaran idul fitri;
- Bahwa penyebabnya karena orangtua Pemohon mempunyai hutang tetapi yang membayar adalah Pemohon sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 20 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tapi saksi mengetahuinya dari cerita Termohon melalui telepon;
- Bahwa saksi bisa mempercayai cerita Termohon karena Termohon selalu mengeluh dan meminta uang kepada saksi untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa pada bulan April 2024, paman Pemohon beserta aparat Desa Labuan dan Desa Tambiano datang ke rumah saksi, saksi mengira mereka mau merukunkan Pemohon dan Termohon namun ternyata kedatangan mereka mau memisahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2024, Termohon dan anaknya sekarang tinggal di rumah saksi;
- Bahwa selama tidak tinggal bersama, Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan sudah tidak berkomunikasi bahkan Pemohon tidak pernah menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di perusahaan yang berada di Morowali tapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya dan sekarang Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Pemohon biasa memberikan nafkah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan jumlah tersebut tidak mencukupi sebab ada kebutuhan anak yang harus dipenuhi;
- Bahwa selama pisah, Pemohon masih mengirim uang sebanyak 2 (dua) kali, pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi saksi tidak mengetahui diperuntukkan untuk anaknya saja atau untuk Termohon juga;
- Bahwa saksi mengetahui adanya transferan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening istri saksi atau ibu kandung Termohon, bernama Sumiati Sepampanga, itu adalah uang THR dari Pemohon;
- Bahwa yang mentransfer uang THR tersebut adalah Pemohon, bukan Termohon;

Halaman 21 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam asuhan Termohon, anaknya terawat dan sehat wal afiat;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, bisa merawat anaknya, tidak suka keluyuran dan bukan orang yang suka mabuk;
- Bahwa Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk menjenguk anaknya hanya Pemohon saja yang tidak pernah datang menemui anaknya.

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi.

Bahwa pada sidang tanggal 05 September 2024 yang dilangsungkan secara elektronik, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengunggah kesimpulan tertulis bertanggal 05 September 2024 melalui aplikasi e-Court yang pada pokoknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan akan bertanggungjawab terhadap kewajiban-kewajibannya. Selengkapnya cukup merujuk pada Berita Acara Sidang tanggal 05 September 2024.

Bahwa pada hari sidang yang sama, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak mengunggah surat apapun sebagai kesimpulannya ke dalam aplikasi *e-Court* tanpa ada alasannya sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap tidak mengajukan kesimpulan.

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan jawaban, dimana di dalam jawaban Termohon tersebut terdapat bantahan dalam konvensi sekaligus mengandung tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon. Oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan ini akan diklasifikasi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu (i) dalam konvensi, (ii) dalam rekonvensi, dan (iii) dalam konvensi dan rekonvensi. Untuk tertibnya,

Halaman 22 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan akan mempertimbangkan bagian-bagian tersebut secara terpisah sebagai berikut.

I. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah hakim di Pengadilan Agama Ampara tidak memadai untuk bersidang dalam bentuk majelis yang terdiri dari 3 (tiga) orang hakim, maka berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK.05/6/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal tanggal 17 Juni 2019, perkara ini diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal.

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, Ardiansyah Jafar, S.H dan kawan-kawwan. Pengadilan telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat Pemohon tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu Pengadilan menyatakan bahwa secara yuridis formal kuasa hukum Pemohon tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam perkara ini.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator bernama **Muh. Syarif, S.H.I.** akan tetapi menurut Laporan Hasil Mediasi tanggal 5 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian, upaya damai yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan kewajiban mediasi yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan telah terpenuhi.

Halaman 23 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian, baik melalui proses mediasi maupun yang dilakukan oleh Hakim sendiri di setiap tahap persidangan telah dinyatakan tidak berhasil, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan.

Sidang Elektronik

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik mengatur bahwa "*Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik*". Namun demikian, persidangan secara elektronik dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari Termohon, kecuali dalam hal Termohon diwakili atau didampingi oleh pengguna terdaftar maka persetujuan tersebut tidak diperlukan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dan Termohon juga menyetujui persidangan dilaksanakan secara elektronik maka berdasarkan peraturan tersebut di atas sidang pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (elitigasi) sehingga sidang dengan agenda jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pengucapan putusan dilangsungkan secara elektronik tanpa kehadiran para pihak di muka sidang atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik.

Menimbang, bahwa adapun sidang pertama dan sidang tahap pembuktian dilaksanakan dengan acara biasa secara tatap muka di ruang persidangan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mohon agar diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon karena sejak bulan Desember 2022 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon, Termohon temperamen (sering marah-marah) dan pernah mengancam Pemohon dengan benda tajam, Termohon sering berkata kasar dan tidak menghargai orangtua Pemohon, orangtua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Pemohon telah

Halaman 24 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan kata pisah kepada Termohon. Puncaknya terjadi pada akhir bulan Januari 2024 karena Termohon tidak mau mendengar arahan dan masukan Pemohon bahkan Termohon mengancam akan meludahi Pemohon bila tidak mau mengikuti kemauan Termohon yang berakibat Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya cukup ditulis KHI), yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa pada tahap jawab jinawab, beberapa dalil Pemohon ada yang diakui secara tegas (*expressis verbis*) oleh Termohon dan ada pula yang diakui dengan pengakuan berklausula dan berkualifikasi. Dalil yang diakui secara tegas oleh Termohon adalah dalil tentang pernikahan dan anak, yakni Termohon mengakui telah menikah dengan Pemohon pada tanggal 13 September 2022 dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK. Sedangkan dalil yang diakui Termohon dengan pengakuan berklausula dan berkualifikasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memang tinggal bersama di Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali tetapi hanya selama 9 (sembilan) bulan saja, bukan 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang sering berselisih dan bertengkar namun awal mula tengkarnya bukan sejak bulan Desember 2022 sebab pada waktu itu Termohon masih tinggal di rumah orangtua karena baru 1 (satu) bulan habis melahirkan;
- Bahwa penyebab pertengkaran bukan seperti yang didalilkan Pemohon melainkan karena Pemohon tidak jujur kepada Termohon soal keuangan

Halaman 25 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terutama mengenai hutang orangtuanya, Pemohon tidak mau mendengar nasihat dan masukan Termohon, dan nafkah yang Pemohon berikan kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga karena gajinya sudah dipotong untuk membayar hutang orangtuanya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon memang telah pisah tempat tinggal tetapi bukan sejak bulan Januari 2024 melainkan sejak tanggal 31 Maret 2024 karena saat itu terjadi pertengkaran lagi disebabkan masalah gaji dan THR Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memang pernah diupayakan untuk rukun kembali tetapi yang berupaya merukunkan hanya dari keluarga Termohon sedangkan dari keluarga Pemohon tidak ada.

Menimbang, bahwa terkait dengan pengakuan berklausula dan berkualifikasi terdapat azas yang berbunyi "*onsplitbaar aveau*" atau pengakuan tidak boleh dipisah-pisah. Azas atau prinsip ini diatur dalam Pasal 1924 KUHPerdato *jo.* Pasal 313 R.Bg yang menegaskan "*Suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan sehingga merugikan orang yang memberikannya*". Dengan mengingat azas tersebut maka pengakuan berklausula dan berkualifikasi dari Termohon harus dipandang sebagai bantahan atau sangkalan.

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan berklausula dan berkualifikasi dari Termohon dipandang sebagai bantahan atau sangkalan maka Pengadilan menyimpulkan dalil-dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon secara garis besar adalah mengenai lamanya waktu tinggal bersama setelah menikah, kapan awal mula terjadinya pertengkaran, apa yang menjadi penyebab pertengkaran, sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan perihal upaya damai dari pihak keluarga.

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdato menyebutkan "*Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*".

Halaman 26 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena masih terdapat dalil yang masih diperselisihkan antara Pemohon dan Termohon maka beralasan bila beban pembuktian dibebankan kepada Pemohon dan Termohon secara berimbang, yakni Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya, terutama yang dibantah Termohon, begitupun Termohon diwajibkan untuk membuktikan bantahan atau sangkalannya.

Alat Bukti dan Penilaiannya

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Termohon hanya menghadirkan seorang saksi saja. Bukti surat dan keterangan saksi-saksi seluruhnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat telah bermeterai cukup dan bercap Pos sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Bukti surat P.1 dan P.2 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*". Selain itu, isi yang tercantum pada bukti surat P.1 dan P.2 relevan dengan materi perkara ini sehingga kedua bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat.

Menimbang, bahwa adapun bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa hasil cetak dokumen elektronik adalah alat bukti hukum yang sah karena hasil cetak dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan perubahan kedua

Halaman 27 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang ITE).

Menimbang, bahwa syarat sahnya dokumen elektronik ialah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE, khususnya dalam Pasal 6 Undang-Undang ITE, yakni informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, keterangan atau gambar yang tercantum pada bukti P.3, P.4 dan P.5 tersebut relevan dengan materi perkara ini sehingga ketiga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena bentuknya sesuai dengan yang dirumuskan Pasal 285 R.Bg *jo*. Pasal 1868 KUHPerdara dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Sedangkan bukti P.3, P.4 dan P.5 dikualifikasi sebagai bukti elektronik tetapi karena Pemohon tidak dapat menunjukkan atau menampilkan aksesnya maka ketiga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa adapun saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon, secara formil, bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, telah diperiksa secara bergantian (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), secara materiil, saksi minimal terdiri dari 2 (dua) orang yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini (vide: Pasal 309 R.Bg).

Menimbang, bahwa aturan umum, seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orang tersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik itu hubungan sedarah maupun semenda. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dalam pemeriksaannya seperti yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 28 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Peradilan Agama), aturan khusus tersebut mengharuskan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Dengan mengingat asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka dalam perkara ini, Pengadilan harus menerapkan aturan khusus dan mengenyampingkan aturan yang bersifat umum tersebut. Dengan demikian, saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berikutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi dan keterangan dari masing-masing alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan materi pokok perkara, sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi KTP) menerangkan bahwa Pemohon beralamat di xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, Kabupaten Tojo Una-Una. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang dicantumkan dalam surat permohonannya. Namun karena perkara permohonan cerai talak harus diajukan di tempat kediaman istri sebagaimana ditentukan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Peradilan Agama maka bukti P.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Pengadilan terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah karena akta nikah

Halaman 29 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfungsi sebagai *probationis causa* (satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan suatu perkawinan) sehingga pengakuan Termohon tentang perkawinannya dengan Pemohon, dinyatakan tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Berdasarkan bukti surat tersebut, terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 13 September 2022 yang hingga putusan ini dijatuhkan belum pernah bercerai kemudian dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pada sidang tahap jawab-jawab, Termohon pada dasarnya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan Pemohon hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal. Namun dalil mengenai lamanya waktu tinggal bersama setelah menikah, kapan awal mula terjadinya pertengkaran, apa yang menjadi penyebab pertengkaran, sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan perihal upaya damai dari pihak keluarga belumlah pasti karena Pemohon dan Termohon masih berselisih tentang hal itu.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu*". Meskipun Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan untuk menghindari adanya permufakatan cerai yang tidak dibolehkan dalam perkara perceraian

Halaman 30 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan mengingat azas mempersulit perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya cukup ditulis Undang-Undang Perkawinan) maka pengakuan Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya juga dipandang tidak bernilai bukti.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 P (paman Pemohon) dan SAKSI 2 P (adik kandung Pemohon).

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya mengetahui pada bulan April 2024 atau setelah lebaran idul fitri Pemohon dan Termohon bertengkar hebat dan setelah pertengkaran tersebut keduanya lalu berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa adanya komunikasi dan saling mengunjungi meskipun sudah dilakukan upaya damai terhadap kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan sekaligus menyangkal jawaban Termohon mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, Pemohon mengajukan bukti P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (hasil cetak *screenshot* bukti transaksi dari aplikasi Dana) berisi keterangan tentang adanya deretan transaksi kirim uang dari akun aplikasi Dana milik Pemohon ke rekening BRI atas nama Sumiati Sepampanga pada bulan Desember 2023, Maret 2024 dan April 2024 dengan tanggal dan jumlah uang yang berbeda-beda yang dilakukan oleh Termohon. Bukti tersebut memang dibantah oleh Termohon dengan menyatakan bukan Termohon yang melakukan transfer namun bukti tersebut didukung dengan saksi bernama SAKSI 2 P yang menerangkan Pemohon telah memblokir aplikasi Dana miliknya agar tidak digunakan lagi oleh Termohon. Karena bukti P.3 yang semula hanya dinilai sebagai bukti permulaan ternyata telah didukung

Halaman 31 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alat bukti saksi maka keterangan yang terdapat pada bukti P.3 tersebut dapat dipercaya.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (hasil cetak bukti transferan) isinya menerangkan pada tanggal 01 Juli 2024 terdapat transaksi debit-kredit dari nomor rekening 1306700010001 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke nomor rekening 7254023722. Bukti ini juga dikuatkan dengan saksi bernama SAKSI 2 P yang mengetahui Termohon biasa mentransfer uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membayar hutang orangtua Pemohon dan sisanya ditambahkan sendiri oleh saksi. Dengan demikian, bukti P.4 yang semula dinilai sebagai bukti awal dinyatakan telah mencapai batas minimal pembuktian karena telah dikuatkan dengan alat bukti saksi sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sendiri yang mentransfer uang untuk membayar hutang Pemohon, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti P.5 (hasil cetak foto anak) menampilkan foto seorang anak dengan mata bengkok. Foto tersebut diakui Termohon sebagai foto anaknya tetapi Termohon membantah mata anaknya bengkok akibat kelalaiannya. Untuk mendukung bukti tersebut, Pemohon menghadirkan saksi bernama SAKSI 2 P yang menerangkan sewaktu tinggal di Morowali, Termohon kadang lalai dalam menjaga dan mengawasi anaknya sehingga pernah tangan anaknya melepuh dan mata anaknya pernah lebam karena jatuh. Namun keterangan tersebut diketahui saksi hanya berdasarkan cerita dari Pemohon saja (*testimonium de auditu*) sehingga keterangannya tidak dapat dianggap mendukung bukti P.5. Dan karenanya, bukti P.5 beralasan untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan atau sangkalannya, Termohon menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI T yang mengetahui pernah ada transferan uang THR sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke rekening istri saksi atau ibu kandung Termohon, bernama Sumiati Sepampanga dan yang mentransfer adalah Pemohon sendiri, bukan Termohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Termohon di atas ternyata tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya.

Halaman 32 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum terdapat prinsip *"unus testis nullus testis"* yang berarti satu saksi bukan saksi. Prinsip ini menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah jika tidak didukung oleh alat bukti lain. Berpegang pada prinsip tersebut maka saksi yang dihadirkan Termohon dianggap bukan saksi. Akibatnya, keterangan yang telah diberikan layak dikesampingkan.

Menimbang, bahwa di samping hal-hal tersebut di atas, terdapat keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, baik antara sesama saksi dari Pemohon maupun antara saksi dari Pemohon dan dari Termohon. Keterangan tersebut adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur setahun lebih, sejak masih tinggal di Morowali, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar karena masalah hutang orangtua Pemohon yang dibayarkan dari gaji Pemohon sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga yang puncaknya terjadi pada bulan April 2024 kemudian keduanya pisah rumah dan selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun lagi dan tidak ada komunikasi atau saling mengunjungi di antara keduanya meski pihak keluarga dan aparat desa sudah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pemohon dinilai berhasil membuktikan dalilnya sekaligus berhasil menyanggah jawaban Termohon sedangkan Termohon dinilai tidak berhasil meneguhkan bantahan atau sangkalannya karena bukti yang diajukannya tidak kuat.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mempertimbangkan segenap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2022;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Halaman 33 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak masih tinggal di Morowali, Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar yang puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang lalu atau setelah lebaran idul fitri;
- Bahwa penyebabnya karena masalah hutang orangtua Pemohon yang dibayarkan dari gaji Pemohon sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa yang mentransfer uang dari akun aplikasi Dana milik Pemohon ke rekening BRI atas nama Sumiati Sepampanga, ibu kandung Termohon adalah Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama hidup berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak ada saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak dan aparat desa sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan layak tidaknya ikatan tali perkawinan antara Pemohon dan Termohon diputuskan atau tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar sejak masih tinggal di Morowali disebabkan masalah hutang orangtua Pemohon yang dibayarkan dari gaji Pemohon sehingga nafkah yang diberikan kepada Termohon tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga kemudian puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin. Oleh karenanya, menurut Pengadilan, fakta tersebut

Halaman 34 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat (*mitsaqon gholizhon*) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga serta sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 akan sulit terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) dan sulit untuk disatukan lagi. Dan dengan ditemukannya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan saling mengunjungi menunjukkan Pemohon dan Termohon sudah tidak menghendaki lagi hidup bersama-sama dalam ikatan perkawinan.

Menimbang, bahwa lebih jauh, Pengadilan melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai pada situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman kedua belah pihak dan mengancam keutuhan rumah tangganya karena dengan hidup berpisah tempat tinggal, masing-masing pihak tidak akan dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, baik oleh pihak keluarga, aparat desa maupun Mediator bahkan Hakim telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan keduanya di setiap tahap persidangan, namun upaya dan usaha tersebut juga tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bertekad kuat ingin menceraikan Termohon. Terhadap tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon, Pengadilan perlu memperhatikan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 35 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Artinya : *"Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*. (QS. al-Baqarah : 227).

Pisah Belum 6 (Enam) Bulan

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan regulasi berupa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, huruf b, poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang menyebutkan *"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT"*.

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga namun karena Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 hingga sekarang atau belum mencapai 6 (enam) bulan lamanya, maka permohonan cerai yang diajukan Pemohon belum dapat dikabulkan kecuali ditemukan fakta adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Halaman 36 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Termohon mengakui telah mengancam Pemohon dengan benda tajam karena emosi Pemohon tidak mau mendengar nasihat Termohon. Selain pengakuan Termohon tersebut, saksi Pemohon bernama SAKSI 1 P juga mengetahui ancaman tersebut karena saksi mendengar sendiri pesan suara Termohon yang dikirim melalui *whatsapp* kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Termohon saat melakukan mediasi dan Termohon membenarkannya dengan alasan sedang emosi kepada Pemohon. Dari pengakuan Termohon dan keterangan saksi SAKSI 1 P tersebut menimbulkan persangkaan atau dugaan kuat Hakim bahwa Termohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Pemohon, yaitu berupa ancaman dengan benda tajam. Menurut Pengadilan, perbuatan Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang yang bertentangan dengan Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, Pengadilan berpendapat perbuatan Termohon yang diduga kuat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan mengancam Pemohon dengan benda tajam harus segera dihentikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan menarik kesimpulan bahwa Pemohon telah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Termohon, yaitu berupa kekerasan psikis. Dengan demikian, Rumusan Hukum Kamar Agama, angka 1 yang terdapat pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan terpenuhi.

Konklusi

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan berkesimpulan permohonan Pemohon telah beralasan dan berdasar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116

*Halaman 37 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn*



huruf f KHI. Dan oleh sebab itu, permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) agar permohonannya dikabulkan dan diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa talak adalah ikrar seorang suami di hadapan sidang Pengadilan Agama untuk memutuskan hubungan suami istri. Dan oleh karena talak tersebut dijatuhkan oleh suami yang telah pernah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), maka talak itu jatuh menjadi talak *raj'i*, yaitu talak kesatu atau kedua di mana apabila kedua belah pihak berkehendak untuk melanjutkan rumah tangganya kembali selama kehendak itu masih berada dalam kurun waktu masa iddah maka tidak diperlukan akad nikah baru lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 KHI.

II. Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan rekonvensi ini, pihak yang semula sebagai Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, demikian pula pihak yang awalnya sebagai Pemohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa semua hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Pengadilan hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk.

Pengajuan Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan atau mengunggah gugatan rekonvensi bersamaan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi melalui aplikasi *e-Court* pada sidang tanggal 13 Agustus 2024 yang dilangsungkan secara elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima.

Pokok Perkara Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi beserta penjelasan

Halaman 38 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahannya di muka sidang, Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menuntut hak istri dan anak sebagai berikut:

1. Nafkah *madhiyah* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dihitung dari tanggal 1 Mei 2024 sampai sekarang;
2. Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan.

Jawab Jinawab Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada tahap jawab jinawab rekonvensi, pada dasarnya Tergugat Rekonvensi, di dalam jawaban rekonvensi beserta penjelasan tambahannya di muka sidang, tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, hanya saja nominal yang dituntut Penggugat Rekonvensi tidak mempertimbangkan keadaan Pemohon yang sekarang sudah tidak bekerja. Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bersedia dan menyanggupi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah *madhiyah*, tetapi nominal yang disanggupinya hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya bukan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah;
3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan.

Menimbang, bahwa di dalam replik rekonvensinya disertai penjelasan tambahan di muka sidang, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatan rekonvensinya dan menyatakan keberatan dengan kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi nafkah *madhiyah* setiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 39 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Ap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi, dalam duplik rekonvensi serta penjelasan tambahannya, menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya semula karena keadaan Tergugat Rekonvensi yang sekarang sedang tidak bekerja.

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 30 Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi, melalui kuasanya, menyatakan ingin merubah sebagian penjelasan tambahannya terhadap jawaban rekonvensi sebelumnya yang awalnya Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, **diubah menjadi Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut** dan semula Tergugat Rekonvensi bersedia dan menyanggupi memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, **diubah menjadi Tergugat Rekonvensi hanya bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.**

Menimbang, bahwa atas perubahan penjelasan tambahan terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya semula.

Tentang Perubahan

Menimbang, bahwa tentang perubahan, baik itu perubahan gugatan atau jawaban, termasuk juga perubahan penjelasan tambahan terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, baik R.Bg maupun KUHPerdara sebagai peraturan perundang-undangan hukum acara perdata di Indonesia tidak mengatur mengenai perubahan tersebut, dengan kata lain terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) terhadap persoalan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan berpaling kepada ketentuan Pasal 127 Rv untuk dijadikan landasan rujukan berdasarkan prinsip demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*).

Menimbang, bahwa Pasal 127 Rv menentukan perubahan gugatan, termasuk perubahan jawaban dan penjelasannya, dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan azas-azas hukum acara perdata, yaitu tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materilnya. Selain itu, Keputusan Ketua

Halaman 40 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 125) menyebutkan perubahan dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban atau tanggapan. Perubahan yang dilakukan sesudah ada jawaban atau tanggapan, harus dengan persetujuan pihak lawan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan perubahan penjelasan tambahan terhadap jawaban rekonvensinya pada saat sidang sudah masuk tahap pembuktian atau sidang tahap jawab-jawab sudah dilalui, yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi terkait dengan nafkah *madhiyah* dan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Terhadap perubahan tersebut, Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolaknya.

Menimbang, bahwa materi perubahan yang disampaikan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas, menurut Pengadilan, telah merubah atau menyimpang dari kejadian materil sebelumnya, yakni dari bersedia memberikan nafkah *madhiyah* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berubah menjadi menolak gugatan nafkah *madhiyah* dan dari bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) berubah menjadi hanya bersedia sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pada sisi lain, ternyata Penggugat Rekonvensi juga menyatakan menolak perubahan tersebut. Mengacu pada ketentuan Pasal 127 Rv dan Buku II di atas, perubahan penjelasan tambahan terhadap jawaban rekonvensi yang diajukan Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak memenuhi syarat sehingga perubahan tersebut tidak dapat diterima.

Beban Pembuktian Rekonvensi

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 R.Bg mengatur bahwa *"Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain yang khusus dikuasakan akan itu"*. Frasa "pengakuan" dalam ketentuan tersebut tidak hanya diartikan sebagai murni

Halaman 41 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan semata namun kesediaan/kesanggupan atau ketidak-keberatannya pihak lawan untuk memenuhi tuntutan atau gugatan seseorang dapat pula ditafsirkan sebagai pengakuan sehingga kesediaan/kesanggupan atau ketidak-keberatannya Tergugat Rekonvensi terhadap dalil Penggugat Rekonvensi terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak merupakan bukti yang sempurna.

Menimbang, bahwa adapun perihal nafkah *madhiyah*, oleh karena tidak disanggupi nominalnya oleh Tergugat Rekonvensi maka ketidak-sanggupan tersebut harus pula dimaknai sebagai bantahan atau penolakan terhadap tuntutan nafkah *madhiyah* tersebut. Dan oleh sebab itu, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg kedua belah pihak harus membuktikan dalilnya masing-masing.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah *madhiyah* atau biasa juga dikenal dengan nafkah lampau adalah nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada istri selama perkawinan yang sah. Merujuk pada pengertian tersebut, dalil tentang nafkah *madhiyah* dikualifikasi sebagai dalil yang bersifat negatif sehingga beralasan bila Tergugat Rekonvensi yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan dirinya masih menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Alat Bukti Rekonvensi dan Penilaiannya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat bertanda TR.1 dan TR.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 P dan SAKSI 2 P. Sedangkan Tergugat Rekonvensi, meskipun tidak dibebani wajib bukti, tetap menghadirkan seorang saksi bernama SAKSI T yang keterangan dari masing-masing saksi telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan dianggap terulang kembali di pertimbangan hukum rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa bukti surat TR.1 dan TR.2 yang diajukan Tergugat Rekonvensi, telah bermeterai cukup dan telah bercap Pos sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b beserta penjelasannya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama. Bukti surat TR.2 merupakan surat asli dan isi yang tercantum

Halaman 42 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bukti surat tersebut relevan dengan materi perkara rekonvensi ini sehingga bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat. Sedangkan bukti TR.1 yang berupa hasil cetak dokumen elektronik merupakan alat bukti elektronik sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang ITE, isinya juga relevan dengan materi perkara rekonvensi ini sehingga bukti TR.1 dapat pula diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat TR.2 merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sedangkan bukti TR.1 dikualifikasi sebagai bukti elektronik tetapi Tergugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan atau menampilkan aksesnya sehingga bukti TR.1 dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa begitupun dengan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang syarat formil dan materiilnya telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan hukum dalam konvensi sehingga keterangannya dapat pula diterima dan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini.

Konstataasi Fakta Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada bukti TR.1 (hasil cetak *screenshot* bukti transaksi dari aplikasi Dana) tertulis keterangan tentang adanya transaksi kirim uang dari akun aplikasi Dana milik Pemohon ke rekening BRI atas nama Sumiati Sepampanga pada bulan Mei 2024 sebesar Rp1.000.500,00 (satu juta lima ratus rupiah), pada bulan Juni 2024 sebesar Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan bulan Juli 2024 sebesar Rp350.500,00 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). Bukti ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang mengetahui pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024 Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi meskipun para saksi tidak mengetahui secara pasti uang tersebut diperuntukkan untuk Penggugat Rekonvensi saja atau untuk anaknya juga.

Menimbang, bahwa oleh karena telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bukti TR.1 yang semula hanya dinilai sebagai bukti permulaan naik menjadi bukti yang sempurna. Dan berdasarkan bukti tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi

Halaman 43 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024 sedangkan untuk bulan Agustus 2024 tidak terbukti Tergugat Rekonvensi mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa bukti TR.2 (Asli Surat Keterangan Tidak Mampu) isinya menerangkan bahwa Darmawansa adalah keluarga kurang mampu (ekonomi lemah). Bukti ini juga didukung dengan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang mengetahui Tergugat Rekonvensi dulu bekerja di perusahaan tambang di Morowali tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi karena di-PHK sejak sekitar bulan Mei 2024. Berdasarkan bukti TR.2 yang dikuatkan dengan saksi-saksi, terbukti Tergugat Rekonvensi saat ini termasuk orang yang tidak mampu dan sudah tidak bekerja.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi juga memberi keterangan bahwa para saksi mengetahui anak bernama ANAK yang masih berumur setahun lebih saat ini berada dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik-baik saja meskipun menurut cerita Tergugat Rekonvensi, dirinya tidak diperbolehkan bertemu dengan anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa adapun saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI T menerangkan bahwa selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah, anaknya yang bernama ANAK diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat wal afiat, Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik, bisa merawat anaknya, tidak suka keluyuran dan bukan orang yang suka mabuk, Penggugat Rekonvensi tidak pernah melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk anaknya hanya Tergugat Rekonvensi saja yang tidak pernah datang menemui anaknya.

Menimbang, bahwa antara keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi dengan keterangan seorang saksi Penggugat Rekonvensi terdapat keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, yaitu anak bernama ANAK yang masih berumur setahun lebih, sejak orangtuanya berpisah, diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan dalam keadaan baik-baik saja sehingga keterangan yang saling bersesuaian tersebut patut dijadikan sebagai fakta hukum dalam rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa sedangkan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi yang bersumber dari cerita, yakni Tergugat Rekonvensi tidak

Halaman 44 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan bertemu dengan anaknya, patut dikesampingkan karena merupakan *testimonium de auditu*. Begitupun dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah melarang Tergugat Rekonvensi untuk menjenguk anaknya hanya Tergugat Rekonvensi saja yang tidak pernah datang menemui anaknya harus pula dikesampingkan karena hanya terdiri dari seorang saksi saja, *unus testis nullus testis*.

Tahap Kualifisering

Menimbang, bahwa setelah mengkostatir dan mempertimbangkan segenap dalil gugatan rekonvensi, pengakuan dan jawaban rekonvensi, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak, ditemukan fakta-fakta hukum dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK, baru berumur setahun lebih;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup berpisah;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama hidup berpisah, Tergugat Rekonvensi masih mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu pada bulan Mei 2024 sebesar Rp1.000.500,00 (satu juta lima ratus rupiah), pada bulan Juni 2024 sebesar Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan bulan Juli 2024 sebesar Rp350.500,00 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi tidak mengirim uang kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi termasuk orang yang tidak mampu dan sudah tidak bekerja karena di-PHK;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa iddah;

Halaman 45 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



- Bahwa Tergugat Rekonvensi juga bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anaknya diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Tahap Konstituirng Sekaligus Menjawab Petitum Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan apakah tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya atau justru ditolak dan Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan-tuntutan tersebut satu persatu, sebagai berikut:

A. Nafkah *Madhiyah* (Lampau).

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pertama menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *madhiyah* terhitung sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan sekarang (bulan Agustus 2024) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Namun Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya menyatakan hanya bersedia memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Terkait persoalan nafkah, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (5) KHI mewajibkan suami menafkahi istrinya. Kewajiban tersebut berlaku sejak adanya tamkin sempurna, dimana keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, atau setidaknya istri telah memberi peluang kepada suami untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa fakta Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak menunjukkan telah terdapat tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi.

Halaman 46 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya tamkin sempurna, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi sebagai istri telah berhak atas nafkah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonvensi atau kewajiban Tergugat Rekonvensi tersebut sekalipun telah ada tamkin sempurna dari Penggugat Rekonvensi adalah apabila Penggugat Rekonvensi *nusyuz*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI.

Menimbang, bahwa seorang istri dapat dikatakan *nusyuz* apabila ia tidak berbakti lahir batin kepada suami dan tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan menunjukkan sikap tidak taat atau melakukan pembangkangan kepada suaminya, seperti menolak untuk bersenang-senang dengan suaminya (*istimta/enjoyment*) atau dengan pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Tergugat Rekonvensi karena telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 namun perpisahan tersebut terjadi bukan disebabkan karena keinginan Penggugat Rekonvensi semata tetapi karena Penggugat Rekonvensi dijemput oleh orangtuanya.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikualifikasi sebagai istri yang *nusyuz* sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi selama keduanya terikat perkawinan yang sah. Hal tersebut sekaligus bermakna bahwa Tergugat Rekonvensi menurut hukum berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama dalam ikatan perkawinan, kewajiban mana tetap ada dan tidak terputus sekalipun keduanya berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya bersifat tetap dan permanen. Hak istri atas nafkah timbul karena kedudukannya sebagai istri tanpa perlu mempermasalahkan latar belakang dan keadaannya. Kelalaian suami menafkahi istri pada waktu tertentu

Halaman 47 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hutang baginya yang harus dibayar. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa hak istri atas nafkah berkualitas sebagai hak milik (*littamlik*).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap, Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan uang kepada Penggugat Rekonvensi pada bulan Mei 2024 sebesar Rp1.000.500,00 (satu juta lima ratus rupiah), pada bulan Juni 2024 sebesar Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah) dan bulan Juli 2024 sebesar Rp350.500,00 (tiga ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah), terlepas tidak ditemukannya fakta uang tersebut diperuntukkan untuk anak saja atau untuk Penggugat Rekonvensi juga. Fakta ini menunjukkan Tergugat masih melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi dalam kurun waktu bulan Mei 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 sedangkan pada bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi tidak mengirimkan uang sama sekali sehingga untuk bulan Agustus 2024 Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan lalai melaksanakan kewajibannya menafkahi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta berapa nafkah yang biasa diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi maka untuk menentukan nilai rata-rata nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak keduanya hidup berpisah, Pengadilan berpendapat uang yang dikirim Tergugat Rekonvensi pada bulan Mei, Juni dan Juli 2024 harus diakumulasi terlebih dahulu lalu kemudian dibagi kembali sehingga ditemukan hasilnya adalah $(Rp1.000.500,00 + Rp300.500,00 + Rp350.500,00) : 3 = Rp1.651.500 : 3 = Rp550.500,00$ (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai menafkahi Penggugat Rekonvensi pada bulan Agustus 2024 dihubungkan dengan nilai rata-rata nafkah di atas, maka nafkah *madhiyah* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). Nominal ini dipandang tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi

Halaman 48 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



meskipun jumlah yang ditetapkan tersebut sedikit lebih besar dari kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah *madhiyah* dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

B. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah selama masa iddah, tiap bulannya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bersedia dan menyanggupinya.

Menimbang, bahwa tentang nafkah iddah, Pengadilan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b KHI menyebutkan "*bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*".

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa tunggu atau iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b KHI. Selama dalam iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat menggugurkan hak nafkah bekas istri selama dalam iddah adalah apabila bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.

Menimbang, bahwa pada bagian konvensi, Pengadilan telah mengizinkan Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Ampara kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup berpisah sejak bulan April 2024 yang lalu, perpisahan tersebut terjadi bukan disebabkan karena keinginan Penggugat

Halaman 49 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Rekonvensi semata melainkan karena dijemput oleh orangtuanya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang *nusyuz*. Di samping itu, tidak ada satupun bukti yang menjelaskan Penggugat Rekonvensi pernah dijatuhi talak *ba'in* dan tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat Rekonvensi saat ini dalam keadaan hamil.

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan Pengadilan, yang berbunyi:

وَيَجِبُ لِلْمُعْتَدَةِ الرَّجْعِيَّةِ السُّكْنَى وَالتَّقْفُ وَالْكِسْوَةُ

Artinya : *"Bagi istri yang dicerai dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah".*

Menimbang, bahwa berpijak pada segenap pertimbangan terkait dengan nafkah iddah di atas, Pengadilan berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah selama dalam iddah atau selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai jumlah nafkah iddah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, yaitu Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi, apakah jumlah tersebut adalah jumlah yang layak dan patut? dan apakah jumlah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi?.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, Pengadilan pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286, sebagai berikut:

...
Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*. (QS. *al-Baqarah* : 286).

Halaman 50 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b KHI bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286 dan acuan normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuannya. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat Rekonvensi dihubungkan dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mengenai kesediaan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, menurut pengadilan, nilai tersebut adalah nilai yang wajar, layak dan patut jika dilihat dari keadaan Tergugat Rekonvensi yang saat ini termasuk orang yang tidak mampu dan sudah tidak bekerja. Nilai tersebut juga dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan (nafkah, *maskan* dan *kiswah*) Penggugat Rekonvensi dalam sebulan berdasarkan standar layak hidup, bukan hidup layak di Kabupaten Tojo Una-Una. Di samping itu, nilai tersebut disampaikan Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya yang tentunya telah dipikirkannya bahwa nilai tersebut sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan hal tersebut, sangat patut dan layak jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 x 3 bulan masa iddah = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa beranjak dari pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal nafkah iddah patut dikabulkan.

C. Mut'ah.

Menimbang, bahwa selain nafkah *madhiyah* dan nafkah iddah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut mut'ah berupa uang sejumlah

Halaman 51 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya menyatakan akan menyanggupinya.

Menimbang, bahwa norma hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri*". Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a KHI bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhol*". Norma ini bersesuaian dengan firman Allah Swt dalam surat *al-Ahzab* ayat 49 dan dalam surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut:

...
Artinya : "*...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*". (Q.S. *al-Ahzab* : 49).

Artinya : "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*". (Q.S. *al-Baqarah* : 241).

Menimbang, bahwa kewajiban tentang mut'ah ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمُنْعَةُ لِمَوْطَوَّةٍ طُلِّقَتْ بِأَيْتَاءٍ أَوْ رَجْعِيَّةٍ

Artinya : "*Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah*".

Menimbang, bahwa satu-satunya alasan yang dapat menggugurkan kewajiban mut'ah adalah jika bekas istri tersebut *qabla al dukhol* atau belum digauli. Fakta yang ditemukan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang menurut pengetahuan umum (*notoir fieten*), istri yang sudah melahirkan anak pasti sudah melakukan hubungan seksual (*ba'da al dukhol*). Dengan demikian tidak terdapat

Halaman 52 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bagi Pengadilan untuk menggugurkan kewajiban mut'ah terhadap Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan istri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi istrinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada istri yang akan diceraikannya.

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi yang menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, Pengadilan akan memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah seperti disebutkan di atas, Pengadilan melihat nilai tersebut telah memenuhi azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang saat ini termasuk orang yang tidak mampu dan sudah tidak bekerja sehingga tidaklah bertentangan atau melanggar hukum jika mut'ah yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi ditetapkan

Halaman 53 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitu berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berpegang pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi perihal mut'ah juga patut dikabulkan.

D. Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa berikutnya Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh anaknya bernama ANAK ditetapkan kepadanya. Terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi di dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak keberatan anaknya diasuh oleh Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi: *"Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang ditemukan adalah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK yang baru berumur setahun lebih dan sejak orangtuanya hidup berpisah anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya dan dalam keadaan baik-baik saja. Berangkat dari fakta-fakta tersebut bila dihubungkan dengan ketidak-keberatannya Tergugat Rekonvensi anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan harus menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah ibu yang baik dan dipandang mampu merawat dan membesarkan anaknya sehingga hak asuh anak tersebut layak diberikan kepadanya.

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orangtuanya. Akan tetapi apabila kedua orangtuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orangtuanya telah berpisah tempat tinggal.

Halaman 54 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orangtuanya. Jika orangtua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. Meskipun Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan-jalan atau berlibur dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat Rekonvensi. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini searah dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas, Pengadilan mewajibkan Penggugat Rekonvensi untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak asuh anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut.

E. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan. Terhadap tuntutan tersebut,

Halaman 55 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap akan bertanggungjawab terhadap nafkah anak dan sanggup menafkahi anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa perihal nafkah anak, Pengadilan melihat anak bernama ANAK belum mampu hidup sendiri karena baru berumur setahun lebih atau belum genap berusia 2 (dua) tahun sedangkan tanggungjawab orangtua, terutama ayahnya, masih melekat sekalipun telah bercerai dengan ibunya. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d KHI. Beranjak pada beberapa norma tersebut, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa selain norma-norma di atas, Pengadilan juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan, yang berbunyi :

وَيَجِبُ عَلَى الْآبِ تَفَقُّهُ الْوَلَدِ

Artinya : "Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya".

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal nafkah anak yang akan dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa di dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Terhadap kesanggupan tersebut, Pengadilan berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa meskipun faktanya Tergugat Rekonvensi saat ini termasuk orang yang tidak mampu dan sudah tidak bekerja namun karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi tersebut harus diakomodir dan diterima.

Halaman 56 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan memutuskan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, nominal tersebut dinilai patut dan layak untuk memenuhi kebutuhan primer anaknya. Nafkah ini belum termasuk biaya kesehatan dan pendidikan anak.

Menimbang, bahwa Pasal 156 huruf d KHI pada pokoknya menggariskan tanggung jawab ayah terhadap nafkah anak sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan akan menetapkan batas waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi atas nafkah anak, yaitu hingga anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut belum genap berusia 2 (dua) tahun sehingga belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya bila Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat Rekonvensi agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan anaknya.

Menimbang, bahwa merujuk pada segenap pertimbangan-pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah untuk anaknya layak dikabulkan.

F. Ex Officio Hakim Tentang Penambahan Nominal Nafkah Anak

Menimbang, bahwa meski Tergugat Rekonvensi telah dihukum memberi nafkah untuk anaknya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anaknya dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah namun dengan mengingat hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang berbunyi "*Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan*

Halaman 57 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan”, maka Pengadilan secara *ex officio* akan menambahkan nominal nafkah anak tersebut setiap tahunnya yang besarnya akan diuraikan pada pertimbangan berikutnya.

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang, sehingga menyebabkan harga barang-barang menjadi naik dan membuat daya beli masyarakat menurun. Kendati Pemohon telah dihukum memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun mengingat lamanya waktu kewajiban Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah anaknya, yaitu hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, maka Pengadilan juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi.

Menimbang, bahwa data inflasi tahunan yang diperoleh dari situs Bank Indonesia, dalam rentang waktu terhitung mulai tahun 2014 hingga tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Tahun	Target Inflasi	Inflasi Aktual
2014	4.5±1%	8.36
2015	4±1%	3.35
2016	4±1%	3.02
2017	4±1%	3.61
2018	3.5±1%	3.13
2019	3.5±1%	2.72
2020	3±1%	1.68
2021	3±1%	1.87
2022	3±1%	5.51
2023	3±1%	2.61

Dari data di atas dapat disimpulkan rata-rata tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya adalah sebesar 3,58% (tiga koma lima puluh delapan persen).

Menimbang, bahwa berdasarkan data tersebut, Pengadilan berpendapat penambahan jumlah nafkah anak sebesar 10% (sepuluh

Halaman 58 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya sebagaimana direkomendasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 dipandang terlalu tinggi dan sangat memberatkan sehingga rekomendasi tersebut patut disimpangi. Adapun jumlah penambahan nafkah anak yang wajar dan layak serta tidak merugikan anak menurut Pengadilan berdasarkan data inflasi di Indonesia adalah sebesar 3,58% yang dibulatkan menjadi 5% (lima persen) pertahun selanjutnya jumlah penambahan tersebut akan dituangkan ke dalam amar putusan ini.

Waktu Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkaitan dengan waktu pelaksanaan pembayaran sejumlah pembebanan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi, yaitu nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang, bahwa Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama menyebutkan "*Setelah penetapan (baca: putusan) tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut*".

Menimbang, bahwa secara tekstual, bunyi pasal di atas memberi kewenangan langsung kepada pengadilan untuk menggelar sidang penyaksian ikrar talak setelah putusan tentang pemberian izin suami menjatuhkan talak telah berkekuatan hukum tetap meskipun yang bersangkutan belum memintanya. Sementara hukuman yang dibebankan kepada mantan suami tidak dapat dilaksanakan sebelum adanya permohonan eksekusi dari mantan istri karena pasal tersebut tidak memberi kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa apabila pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun si suami belum memintanya tanpa disertai pelaksanaan hukuman yang dibebankan kepadanya, maka menurut Pengadilan ketentuan tersebut seolah-olah lebih berpihak kepada kaum lelaki (suami) dari pada kaum perempuan (istri) sehingga tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan rasa keadilan.

Halaman 59 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di antara asas yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum adalah asas non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum dan asas keadilan. Dimana Hakim dalam memeriksa perkara agar mempertimbangkan asas-asas tersebut dengan melakukan identifikasi terhadap fakta persidangan apakah terdapat ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan terutama bagi kaum perempuan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan bagi si istri, salah satu caranya adalah melalui afirmasi terhadap istri yang dipandang lemah karena kedudukan atau keadaannya. Jika pengadilan berwenang melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak meskipun (mantan) suami belum memintanya maka seharusnya pengadilan juga berhak memerintahkan (mantan) suami untuk memenuhi hukuman yang dibebankan kepadanya sekalipun tanpa adanya permohonan dari pihak mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pengadilan menetapkan waktu pemenuhan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah harus sebelum suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Dan untuk kepastian hukumnya, penetapan waktu tersebut akan dicantumkan dalam amar putusan ini. Keharusan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebelum suami mengikrarkan talak dikecualikan apabila istri menyatakan secara jelas dan terang mengenai kerelaannya dijatuhi talak meskipun kewajiban-kewajiban tersebut belum dipenuhi pihak suami.

Menimbang, bahwa dengan adanya penetapan waktu pembayaran nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka ditegaskan pula bahwa putusan pengadilan yang memberi izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi apabila suami tidak mengikrarkan talaknya sampai lampau waktu 6 (enam) bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak.

Hukuman Terkait Nafkah Madhiyah dan Nafkah Anak

Halaman 60 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun hukuman terkait dengan pembebanan nafkah *madhiyah* dan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mengajukan permohonan eksekusi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Konklusi

Menimbang, bahwa beranjak dari segenap pertimbangan-pertimbangan di muka telah diketahui petitum mana yang dikabulkan dan mana yang ditolak. Petitum yang dikabulkan berkaitan dengan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, mut'ah, hak asuh dan nafkah anak tetapi mengenai nominalnya ada yang hanya sebagian saja yang dikabulkan.

Menimbang, bahwa merujuk pada seluruh aspek yang telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi ini, Pengadilan berkesimpulan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian konvensi dan rekonvensi ini adalah berkaitan dengan pembebanan biaya perkara.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menuntut agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak membahas mengenai pembebanan biaya perkara.

Menimbang, bahwa penjelasan Angka 37, Pasal 49, Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa perkara perceraian karena talak dan penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh bekas suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri adalah merupakan perkara-perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan.

Halaman 61 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Hal-hal Yang Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan, baik pada bagian konvensi maupun pada bagian rekonvensi, oleh Pengadilan dinilai tidak mempunyai keterkaitan langsung terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi terhadap pokok perkara konvensi dan rekonvensi, cukup untuk dikesampingkan.

Amar Putusan

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ampang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Tergugat Rekonvensi) membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi (Penggugat Rekonvensi) sebesar Rp550.500,00 (lima ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 62 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana diktum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

5. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi jika ingin bertemu dengan anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberi nafkah untuk anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp187.500,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh **Hamdani, S.E.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ampang dibantu **Mufidah Sanggo, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim,

Hamdani, S.E.I., M.H.

Halaman 63 dari 64 Halaman.
Putusan Nomor 179/Pdt.G/2024/PA.Apn



Panitera Sidang,

Mufidah Sanggo, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP:			
- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Relas Panggilan I	:	Rp.	20.000,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	42.500,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	187.500,00
Terbilang : (seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).			